

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
(Studi Kasus Putusan Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG Tentang Penghitungan
Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Bode Lor oleh PTUN Bandung)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah



Oleh :

SALSABILA FIRDAUSIYAH

NIM: 2008206060

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H / 2024 M**

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
(Studi Kasus Putusan Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG Tentang Penghitungan
Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Bode Lor oleh PTUN Bandung)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H / 2024 M**

ABSTRAK

SALSABILA FIRDAUSIYAH. NIM: 2008206060. “TINJAUAN YURIDIS NORMATIF EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Kasus Putusan Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG Tentang Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Bode Lor oleh PTUN Bandung)”, 2024.

Pilkades merupakan bentuk perwujudan penyaluran aspirasi politik masyarakat dalam membentuk pemerintahan desa, dimana desa berhak dan memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga desa. Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Penyelesaian sengketa dalam pemilihan umum kepala desa melalui Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan tindakan hukum yang tepat sebab PTUN berwenang memutus dan mengadili sengketa tahapan pemilu. Bupati Cirebon berkapasitas sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang menjalankan fungsi pemerintahan, sehingga objek gugatan *a quo* tersebut dapat diajukan ke PTUN, khususnya di wilayah yurisdiksi PTUN Bandung.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pengadilan tata usaha negara atas penghitungan suara ulang pemilihan kepala desa pada perkara Nomor 57/G/2020/Ptun.Bdg, untuk menguraikan tata cara pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mengetahui pelaksanaan terhadap putusan pengadilan tata usaha negara perkara nomor 57/G/2020/PTUN.BDG.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, dengan menelaah suatu perundang-undangan, hasil putusan persidangan, risalah persidangan, buku, jurnal hukum dan kamus hukum sebagai bahan kepustakaan. Dengan metode ini, penulis menganalisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG sebagai studi kasus dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang pertama, surat keputusan yang dimaksud diputuskan sah dan dinyatakan tetap berlaku sejak putusan PTUN memiliki kekuatan hukum tetap. Kedua, Bupati Cirebon tidak membuat keputusan baru karena peraih suara terbanyak dalam proses hasil penghitungan suara ulang di Pengadilan mengenai Kuwu terpilih tidak ada perubahan, meski ada penambahan suara untuk seluruh calon dari suara yang sebelumnya dianggap tidak sah. Ketiga adalah pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, Perhitungan Suara Ulang, Proses Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

ABSTRACT

SALSABILA FIRDAUSIYAH. NIM: 2008206060. “JURIDICIAL NORMATIVE REVIEW EXECUTION OF THE VERDICT STATE ADMINISTRATIVE COURT (Case Study of Number 57/G/2020/PTUN.BDG about Recount of Headman Bode Lor Votes by PTUN Bandung)”, 2024.

Headman are a form of channeling the political aspirations of the community in forming a village government, where the village has the right and authority to manage village households. State Administration is state administration which carries out the function of carrying out government affairs, both at the center and in the regions. The State Administrative Court is one of the executors of judicial power for people seeking justice regarding State Administrative disputes. Settlement of disputes in the general election of headman through a State Administrative Court lawsuit is the appropriate legal action because the PTUN has the authority to decide and adjudicate disputes at the election stages. The Regent of Cirebon has the capacity to act as a state administrative body or official who carries out government functions, so that the object of the a quo lawsuit can be submitted to the PTUN, especially in the jurisdiction of the PTUN Bandung.

The purpose of this research is to analyze the state administrative court process regarding the recount of village head election votes in case Number 57/G/2020/Ptun.Bdg, to outline the procedures for implementing state administrative court decisions which have permanent legal force, to find out implementation of the state administrative court decision in case number 57/G/2020/PTUN.BDG.

This research uses a normative juridical approach, by examining legislation, results of trial decisions, trial minutes, books, legal journals and legal dictionaries as literature material. Using this method, the author analyzes the Decision of the State Administrative Court Number 57/G/2020/PTUN.BDG as a case study in completing this thesis.

From the research results it can be concluded that firstly, the decision letter in question was decided to be valid and declared to remain in effect since the PTUN decision has permanent legal force. Second, the Regent of Cirebon did not make a new decision because the person who received the most votes in the process of recounting votes at the Court regarding headman being elected did not change, even though there were additional votes for all candidates from votes that were previously considered invalid. Third, the judge's legal considerations in the decision are in accordance with applicable law.

Keywords: *Headman Election, Recount of Votes, Dispute Resolution Process, Bandung State Administrative Court.*

خلاصة

سلسبل فردوسية. نيم :٢٠٠٨٢٠٦٠٦٠٠ . "المراجعة القضائية للتنفيذ المعياري لقرار المحكمة الإدارية للولاية (دراسة حالة للقرار رقم BDG.PTUN/٢٠٢٠/G/٥٧ فيما يتعلق بإعادة فرز الأصوات لانتخاب رئيس قرية بود لور من قبل PTUN باندونغ)" ، ٢٠٢٤ .

تعتبر انتخابات القرى شكلاً من أشكال توجيه التطلعات السياسية للمجتمع في تشكيل حكومة القرية، حيث تتمتع القرية بالحق والسلطة لإدارة الأسر المعيشية في القرية. إدارة الدولة هي إدارة الدولة التي تقوم بوظيفة تنفيذ شؤون الدولة، سواء في المركز أو في المناطق. تعتبر محكمة الدولة الإدارية أحد منفذي السلطة القضائية للأشخاص الذين يطلبون العدالة فيما يتعلق بالمنازعات الإدارية للدولة. إن تسوية النزاعات في الانتخابات العامة لرؤساء القرى من خلال دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية للدولة هي الإجراء القانوني المناسب لأن PTUN لديه سلطة اتخاذ القرار والفصل في النزاعات في مراحل الانتخابات. يتمتع وصي عرش سيريبون بالقدرة على العمل كهيئة إدارية حكومية أو مسؤول يتولى المهام الحكومية، بحيث يمكن تقديم موضوع الدعوى القضائية الراهنة إلى PTUN، خاصة في نطاق اختصاص Bandung PTUN.

الغرض من هذا البحث هو تحليل عملية المحكمة الإدارية للولاية فيما يتعلق بإعادة فرز أصوات انتخابات رؤساء القرى في القضية رقم BDG.PTUN/٢٠٢٠/G/٥٧ ، لتحديد إجراءات تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية للولاية التي لها قوة قانونية دائمة، لمعرفة مدى تنفيذ قرار المحكمة الإدارية للدولة في القضية رقم BDG.PTUN/٢٠٢٠/G/٥٧.

يستخدم هذا البحث المنهج القانوني المعياري، من خلال دراسة التشريعات ونتائج قرارات المحكمة ومحاضر المحاكمات والكتب والمجلات القانونية والقواميس القانونية كمواد أدبية. باستخدام هذه الطريقة، يقوم المؤلف بتحليل قرار المحكمة الإدارية للدولة رقم BDG.PTUN/٢٠٢٠/G/٥٧ كدراسة حالة لاستكمال هذه الأطروحة.

من نتائج البحث، يمكن استنتاج أنه أولاً، تقرر أن خطاب القرار المعني صالح وتم الإعلان عن بقائه ساري المفعول نظراً لأن قرار PTUN له قوة قانونية دائمة. ثانياً، لم يتخذ وصي عرش سيريبون قراراً جديداً لأن الشخص الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في عملية إعادة فرز الأصوات في المحكمة بشأن انتخاب كوو لم يتغير، على الرغم من وجود أصوات إضافية لجميع المرشحين من الأصوات التي كانت اعتبرت سابقاً غير صالحة. ثالثاً، أن تكون الاعتبارات القانونية للقاضي في القرار متوافقة مع القانون المعمول به.

الكلمات المفتاحية: انتخاب رئيس القرية، عد الأصوات، عملية حل النزاعات في ، المحكمة الإدارية لولاية Bandung.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
(Studi Kasus Putusan Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG Tentang Penghitungan
Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Bode Lor oleh PTUN Bandung)**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah

Oleh :

SALSABILA FIRDAUSIYAH

NIM: 2008206060

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Am'mar Abdullah Arfan, S.H., M.H.
NIP. 19831212 201903 1007


Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.
NIP. 19920725 201903 1012

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam,




Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 19850920 201503 1003

NOTA DINAS

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i Salsabila Firdausiyah, NIM: 2008206060 dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS NORMATIF EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Kasus Putusan Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG Tentang Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Bode Lor oleh PTUN Bandung)”**.

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalāmmu'alaikum Wr. Wb

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Am'mar Abdullah Arfan, S.H., M.H.
NIP. 19831212 201903 1007


Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.
NIP. 19920725 201903 1012

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam,


Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 19850920 201503 1003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Kasus Putusan Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG Tentang Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Bode Lor oleh PTUN Bandung)**”, oleh Salsabila Firdausiyah NIM : 2008206060, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 01 Oktober 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,


Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 19850920 201503 1003


Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.
NIP. 19920725 201903 1012

Penguji I,

Penguji II,


Dr. H. Edy Setyawan, Lc, MA.
NIP. 19770405 200501 1003


H. Nursyamsuddin, MA.
NIP. 19710816 200312 1002

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Salsabila Firdausiyah

NIM : 2008206060

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 27 Januari 2002

Alamat : Kp Cangkol, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS NORMATIF EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Kasus Putusan Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG Tentang Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Bode Lor oleh PTUN Bandung)”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 21 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,

SALSABILA FIRDAUSIYAH
NIM : 2008206060

MOTTO

“ Sederhanakan keinginanmu, maka akan mewah kebahagiaanmu “

-Habib Jafar-

Tak semua usaha itu dipermudah, tapi semua yang berusaha pasti akan berbuah.

Salsabila Firdausiyah



KATA PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillahirrabil 'alamin. Sujud serta syukur kepada Allah SWT, telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu, rahmat dan kasih sayang-Nya teramat besar. Serta Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Terimakasih atas karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini dengan sangat bangga saya persembahkan kepada kedua orang tua. Terimakasih kepada Bapak saya, yang sudah bekerja keras menafkahi kami, untuk setiap doa yang selalu kau langitkan dan menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semuanya.

Dan teruntuk Almh. Mamah tercinta, yang saat ini tidak bisa menemani saya. Terima kasih untuk setiap rasa cinta, perlindungan, dan pengorbanan yang sudah diberikan semenjak aku lahir di dunia, untuk setiap amanat yang kau titipkan untuk saya sehingga mampu melanjutkan pendidikan ini dengan sangat baik. Semoga apa yang aku tulis menjadi kebaikan dan bekal untuk Mamah. Semoga tiap halaman dari skripsi ini menjadi bukti kecil dari besarnya rasa cinta dan hormat saya kepada Mamah dan Bapak.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

(Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, kasihilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Salsabila Firdausiyah, yang lahir pada tanggal 27 Januari 2002. Dengan rasa penuh kasih sayang dan cinta penulis dibesarkan. Penulis adalah putri dari pasangan Bapak Su'aib Rizal dan Ibu Yayah Komariyah.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. SD Negeri Cangkol 1 (2008 - 2014)
2. SMP Negeri 15 Cirebon (2014 - 2017)
3. SMA Negeri 3 Cirebon (2017 - 2020)

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara dan mengambil judul skripsi **“TINJAUAN YURIDIS NORMATIF EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Kasus Putusan Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG Tentang Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Bode Lor oleh PTUN Bandung)”**, di bawah bimbingan Bapak Am'mar Abdullah Arfan, S.H., M.H., dan Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan penelitiannya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS NORMATIF EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Kasus Putusan Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG Tentang Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Bode Lor oleh PTUN Bandung)”** Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in tabi'atnya sampai kepada kita para pengikutnya. Penulis sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada jurusan Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis menyadari bahwa pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, dukungan, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Nurjati Cirebon;
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon;
3. Bapak Mohamad Rana, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara yang telah banyak memberikan arahan, saran dalam menyelesaikan perkuliahan;
4. Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mengarahkan, membimbing serta memberi saran dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Am'mar Abdullah Arfan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini;

6. Keluarga besar, guru serta dosen yang telah mendukung, mengajari dan membimbing. Tanpa jasa kalian penulis tidak mungkin bisa menuntut ilmu sampai dengan detik ini;
7. Bapak Agung Hariaji S.H.,M.H., selaku Kabag Hukum Pemda Kabupaten Cirebon;
8. Bapak Galih Yuana Darmanto Utomo S.H.,M.H, selaku Kasubag Banhuk pada bagian hukum Pemda Kabupaten Cirebon, karena selama pengerjaan skripsi, penulis banyak dibantu dalam menemukan referensi-referensi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini;
9. Iqbal Alif Maulana S.H, selaku kakak penulis yang senantiasa membantu dan memberi saran dalam penelitian ini;
10. Keluarga penulis, Faisal Firdaus, Alysa Sabrina, Fajri, Ade Komaryati, Nurul Hayatussyifa, Syahrul Faizin, dan Iskandar Dzulkarnain, yang tidak bosan membersamai penulis dan selalu mendengarkan keluhan serta menasehati penulis selama mengerjakan skripsi;
11. Sahabat Penulis yaitu Fitria Wati, Dika Nurmala, Shalsabilla Azzahra Foetri, yang selalu memberikan motivasi dan afirmasi positif kepada penulis;
12. Miftahul Huda seseorang yang selalu menemani, mendengarkan keluh kesah, dan memberi dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik;
13. Dhea Oktaviani, Gladys Regina Amara, Rosdiana Safitri, Siti Nurul Fatiha, Kaniti, dan Citra Nur Wulandari selaku teman dan sahabat yang senantiasa mendukung dan memberi semangat kepada penulis;
14. Teman-teman KKN, PPL dan keluarga Hukum Tatanegara angkatan 2020 yang telah menjadi teman seperjuangan selama menjalankan perkuliahan bersama penulis;
15. Seluruh pihak yang terlibat dalam masa-masa penulis mengerjakan skripsi yang telah memberikan dukungan, saran, nasihat serta do'anya. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga amal baiknya mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis meminta maaf dan menerima kritik serta saran yang dapat membangun penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi literatur dan peneliti selanjutnya.
Wassalamualaikum Wr.Wb

Cirebon, 21 Agustus 2024

Penyusun,

SALSABILA FIRDAUSIYAH

NIM : 2008206060




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
خلاصة.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	viii
MOTTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR TABEL	xx
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
1. Identifikasi Masalah.....	4
2. Pembatasan Masalah.....	4
3. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Kerangka Pemikiran	9
1. Eksekusi terhadap Putusan PTUN yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.....	9
2. Dasar Hukum Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara	11

3. Akibat Hukum Pengesahan SK Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep734DPMD/2019 sesuai Putusan PTUN Bandung Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG.....	13
G. Metodologi Penelitian.....	15
1. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian	15
2. Jenis Penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Analisis Data.....	17
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Teori Negara Hukum	19
B. Teori Negara Demokrasi	22
1. Makna dan Hakikat Demokrasi	22
C. Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara	24
1. Pengertian dan Tujuan Pembentukan Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).....	24
D. Pemilihan Kepala Desa.....	26
E. Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa.....	32
F. Kewenangan PTUN Pada Sengketa Proses Pemilihan Kepala Desa	33
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA MELALUI PERADILAN PTUN DALAM PUTUSAN PERKARA NO 57/G/2020/PTUN.BDG	34
A. Profil Pengadilan Tata Usaha Bandung.....	34
1. Sejarah Pengadilan.....	34
2. Wilayah Yurisdiksi / Wilayah Hukum Pengadilan TUN Bandung	35
3. Lokasi Pengadilan TUN Bandung	36
4. Visi dan Misi Pengadilan	36
5. Hakim, Panitera, dan Pejabat Struktural Pengadilan TUN Bandung.....	36
6. Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan TUN Bandung.....	37
B. Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.....	37

1. Pengajuan Gugatan	37
2. Pemeriksaan Pokok Sengketa	44
3. Pemeriksaan dengan Acara Biasa	46
4. Intervensi.....	49
5. Pembuktian	50
6. Putusan Pengadilan	54
7. Pelaksanaan Putusan Pengadilan	57
8. Ganti Rugi.....	58
9. Rehabilitas.....	59
10. Banding.....	60
11. Pemeriksaan Kasasi	63
12. Pemeriksaan Peninjauan Kembali	64
C. Implementasi Hukum Acara PTUN Terhadap Putusan Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG Jo. Putusan Nomor 305/B/2020/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Nomor 215/K/TUN/2021	67
1. Putusan Pengadilan TUN Bandung Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG mengenai sengketa pemilihan Kuwu Kabupaten Cirebon (Tingkat Pertama).....	67
2. Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi TUN Bandung Nomor 305/B/2020/PT.TUN.JKT mengenai sengketa pemilihan Kuwu Kabupaten Cirebon	67
3. Putusan Tingkat Kasasi Nomor 215/K/TUN/2021 mengenai sengketa pemilihan Kepala Desa Kabupaten Cirebon.....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Proses Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perkara Nomor 57/G/2020/Ptun.Bdg Jo. Putusan Nomor 305/B/2020/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Nomor 215/K/TUN/2021	70
1. Dalam Putusan Tingkat Pertama Perkara Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG	70
2. Dalam Putusan Tingkat Banding Perkara Nomor 305/B/2020/PT.TUN.JKT	87
3. Dalam Putusan Tingkat Kasasi Perkara Nomor 215/K/TUN/2021	90

B. Tata cara pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.....	99
C. Pelaksanaan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG	106
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	117



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran.....	14
Gambar 2. 1 Foto Depan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.....	36
Gambar 2. 2 Pejabat Struktural Pengadilan TUN Bandung.....	37



DAFTAR TABEL

Tabel i. i Transliterasi Konsonan	xxi
Tabel i. ii Transliterasi Vokal Tunggal	xxii
Tabel i. iii Transliterasi Vokal Rangkap	xxiii
Tabel i. iv Transliterasi Maddah	xxiii
Tabel 3. 1 Panjar Biaya Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara.....	37
Tabel 4. 1 Proses Pengadilan TUN Perkara Nomor 57/G/2020/PTUN.BDG.....	70
Tabel 4. 2 Proses Pengadilan Tingkat Banding Perkara Nomor 305/B/2020/PT.TUN.JKT	87
Tabel 4. 3 Proses Pengadilan Tingkat Kasasi Perkara Nomor 215/K/TUN/2021..	90
Tabel 4. 4 Sebaran Suara yang diperoleh tiap Calon di 3 TPS	98



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel i. i Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel i. ii Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel i. iii Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel i. iv Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ِى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

